

**PERBANDINGAN PRINSIP-PRINSIP JAMINAN PRODUK HALAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 26
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL**

Oleh

Mega Silvia

Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

This article explains and analyzes the comparison of the principles of halal product guarantee according to Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee with Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 26 of 2019 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee. The halalness of a product becomes a mandatory need for every consumer, especially Muslim consumers. Therefore, the guarantee of halal products becomes an important thing to get the attention. The research period conducted in this study is a normative legal research method or called the statutory approach (statute approach), carried out by reviewing all laws and regulations concerned with legal issues that are being undertaken. The birth of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UUJPH) and Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 26 of 2019 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee, actually provides protection and guarantees to consumers solely by providing halal certification and providing legal certainty for all goods produced.

Keywords: Guarantee, Comparison, Halal Products

Abstrak

Artikel ini menjelaskan dan menganalisis tentang perbandingan prinsip-prinsip jaminan produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sesungguhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal serta memberikan kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi,

Kata Kunci: Jaminan, Perbandingan, Produk Halal

PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada

masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.¹

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis tentang perbandingan prinsip-prinsip jaminan produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Dalam penelitian ini akan dibahas, antara lain, Undang-Undang beserta Peraturan Pelaksana dibawahnya.³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya adalah (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sedangkan bahan hukum sekundernya

¹ Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>

² Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), h. 79.

³ Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Y uridika, 2001), h. 16.

adalah doktrin-doktrin, literatur hukum, jurnal, makalah, artikel, serta berbagai bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Produk Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedia, hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.⁴

Dalam petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.⁵ Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits.

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan.⁶ Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya, baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 186:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الرُّضِ حَلَّ طَيِّبًا وَلْتَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 505.

⁵ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 3.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 153.

Artinya:

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁷

Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majlis ulama Indonesia.⁸

Istilah jaminan itu berasal dari kata, “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Melihat dari berbagai pengertian dari pengertian jaminan produk halal adalah untuk memberikan jaminan atau tanggungan kehalalan suatu produk, tidak hanya produk akan tetapi proses, pembuatan, dan tempat pengelolaan agar terjamin halal.

Prinsip-Prinsip Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Doktrin *halalan thayyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal.⁹ Dalam Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal diantaranya sebagai berikut¹⁰:

1. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

⁷ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168>, diakses pada tanggal 08 Mei 2022.

⁸ Pasal 1 ayat 5 dan 10 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 351.

¹⁰ Pasal 3 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

2. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Disamping itu, terdapat beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain:¹¹

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.
2. Tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.
3. Peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis.
4. Produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.
5. Sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi.¹² Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau

¹¹ Naskah Akademik RUU-JPH, h. 3-7.

¹² Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), h. 33.

produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹³

Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (yang selanjutnya disingkat PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Adapun kewenangan BPJPH sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar.

¹³ Pasal 1 ayat (1) UUJPH

Prinsip-Prinsip Jaminan Produk Halal Menurut Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 1 angka 3 menyatakan, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Untuk menyatakan suatu produk halal adalah harus melalui proses produk halal. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Pengakuan halal suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal (Pasal 1 angka 10). Lembaga penyelenggara jaminan produk halal setelah berlakunya UUJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk oleh pemerintah dibawah Kementerian Agama. Jenis produk yang wajib sertifikat halal berdasarkan Pasal 27 adalah barang dan/ atau jasa. Pengertian barang yang dimaksud pada Pasal 27 adalah berupa makanan, minuman, obat, kosmetik produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa meliputi layanan usaha yang terkait penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Kewajiban sertifikat halal terhadap suatu produk dilakukan penahapan. Penahapan sertifikat halal berdasarkan Pasal 31 dimulai dari produk makanan dan minuman dan tahap selanjutnya untuk produk selain dari makanan dan minuman

Berdasar pasal 7 UUJPH yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/ BPJPH mempunyai kewenangan bekerjasama dengan: (a) Kementerian dan/atau lembaga terkait, (b) Lembaga Pemeriksa Halal, dan (c) Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 4 ayat (4) PP 31/2019. Bentuk kerjasama antara BPJPH dengan kementerian terkait harus sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian. Jika mengacu pada pasal 5 ayat (2) PP 31/2019 setidaknya terdapat 6 kementrian yang dapat membantu pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia, diantaranya ada kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan kementrian luar negeri. Dalam pasal tersebut pula tidak menutup kemungkinan untuk kementerian lain dapat menjadi penyelenggara JPH. Kesemua bentuk kerjasama kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 PP 31/2019.

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam PP 31/2019 disebutkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama No. 26/2019 Tentang Penyelenggaraan JPH mulai dari pasal 4 ayat (2), pasal 6 sampai dengan pasal 12. Salah satunya bentuk kerjasama atau koordinasi antara BPJPH dengan kementerian perindustrian ialah dalam ruang lingkup pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri untuk menghasilkan produk halal, pembentukan kawasan industri halal, sebagai penyedia fasilitas halal bagi industri kecil dan menengah. Atau bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 PMA khususnya ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 terdapat ketentuan yang berbunyi “Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.” Koordinasi antara BPJPH dengan kementerian tersebut dimaksudkan agar terjadi sinergisitas antar keduanya, tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga terkait dengan BPJPH berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

Sesuai dengan amanat UUJPH, sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dengan adanya penyusunan peraturan pelaksana dari UUJPH

dan pembentukan BPJPH sebagai pengawal produk halal di Indonesia perlu dipercepat prosesnya agar UUJPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Janzuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, P. M. 2001. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Yuridika.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal